

KESEHATAN – TENAGA KESEHATAN – PENGHARGAAN – TELADAN – PANITIA PEMILIHAN

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 215 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdiannya melalui pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan.

- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemilihan yang profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan dan Tim Penilai.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan; UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; Permenkes No. 2048/MENKES/PER/X/2011; Permenkes No. 23 Tahun 2016; dan Keputusan Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes No. HK.02.02/F/342/2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan Tim Penilai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
 2. Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - Pembina: Bupati.
 - Pengarah: Wakil Bupati dan Sekretaris Kabupaten.
 - Ketua: Kepala Suku Dinas Kesehatan.
 - Sekretaris: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan.
 3. Tugas Panitia Pemilihan meliputi sosialisasi, seleksi administrasi, dan mengajukan calon penerima penghargaan kepada Bupati.
 4. Tugas Tim Penilai (diketuai oleh Kasubbag TU Sudin Kesehatan) adalah melakukan penilaian teknis/administrasi terhadap usulan

calon dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 9 Mei 2025.
- Biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025.